



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BALIKPAPAN
NSS : 201166101026 NPSN : 30401476



Jalan Soekarno Hatta Km. 1,5 Gunung Samarinda Balikpapan
Telp (0542) 733574, Fax (0542) 424563

Website : www.smpn3-bpn.sch.id Email : admin@smpn3-bpn.sch.id / smpn3_balikpapan@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN
MEMATUHI PERATURAN DI SMP NEGERI 3 BALIKPAPAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat Rumah :

.....

Adalah Orang Tua / Wali dari :

Nama :

Nomor Peserta :

Nomor Pendaftaran :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa anak saya bersedia :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekolah.
2. Melaksanakan proses belajar dengan sopan, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab.
3. Menerima dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah dan guru dengan baik, dengan nilai Ketuntasan Belajar Minimal (KBM) = 77
4. Menyediakan seragam sekolah, buku, peralatan sekolah, dan HP/ Laptop (untuk kegiatan daring)
5. Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar secara daring pada masa pandemi dari pukul 07.30-12.00 wita
6. Mengkondisikan siswa belajar mandiri dirumah pada jam 18.00 s/d 21.00 wita

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima sanksi jika saya melanggar surat pernyataan ini.

Balikpapan, Juli 2020

Nama Peserta Didik

Yang Membuat Pernyataan

Meterai
6000

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Sekolah

Hj. ENY WAHYUNI, M.Pd
NIP. 19631207 198403 2 010



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BALIKPAPAN**

Jalan Soekarno Hatta Km. 1,5 Gunung Samarinda Balikpapan
Telp (0542) 733574, Fax (0542) 424563



ARSIP SISWA

TATA TERTIB SEKOLAH

1. KEGIATAN INTRA KURIKULER

1.1. Waktu Masuk Sekolah.

1.1.1. Kegiatan Pembelajaran di mulai pada :

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Senin dan kegiatan Upacara Bendera | : | 07.15 s/d 15.10 |
| 2. Selasa | : | 07.15 s/d 14.45 |
| 3. Rabu | : | 07.15 s/d 14.45 |
| 4. Kamis | : | 07.15 s/d 14.45 |
| 5. Jum'at | : | 07.15 s/d 14.50 |

1.1.2. Kegiatan Pembelajaran pada masa Pandemi (Daring) dimulai pada :

- | | | |
|-----------|---|-----------------|
| 1. Senin | : | 07.30 s/d 12.00 |
| 2. Selasa | : | 07.30 s/d 12.00 |
| 3. Rabu | : | 07.30 s/d 12.00 |
| 4. Kamis | : | 07.30 s/d 12.00 |
| 5. Jum'at | : | 07.30 s/d 12.00 |

1.1.2. Siswa sudah berada di sekolah se lambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran di mulai.

1.1.3. Siswa sudah berada di dalam kelas se lambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai.

1.1.4. Sebelum pelajaran dimulai kelas dalam keadaan bersih, piket kebersihan kelas dilaksanakan pada pukul 06.30 s/d 07.00 wita.

1.2. Kegiatan Belajar Mengajar.

1.2.1. Setelah bel tanda masuk di bunyikan seluruh siswa berada di dalam kelas untuk melaksanakan pembacaan kitab suci pada hari Kamis, dan Jumat (wajib kitab suci masing-masing), dan kegiatan literasi pada hari Selasa dan Rabu

1.2.2. Siswa yang terlambat lebih dari 5 menit harus mendapat izin dari guru piket untuk masuk ke ruang kelas.

1.2.3. Sebelum pelajaran dimulai siswa harus berdo'a menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

1.2.4. Setiap hari para siswa sudah siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

1.2.5. Pada jam pelajaran kosong karena guru berhalangan hadir, para siswa tidak diperbolehkan keluar kelas dan ketua kelas segera lapor guru piket.

1.2.6. Pada waktu pelajaran agama Islam berlangsung, bagi yang beragama lain diperbolehkan meninggalkan kelas dan mengikuti pelajaran agama yang dianut atau ke perpustakaan.

1.2.7. Apabila guru memberikan tugas-tugas, siswa wajib mengerjakannya.

1.3. Meninggalkan Pelajaran.

1.3.1. Siswa yang tidak ke sekolah karena berhalangan, harus menyampaikan surat kepada wali kelas yang di tandatangi oleh orang tua/ wali siswa.

1.3.2. Siswa yang tidak hadir selama 3 hari berturut – turut tanpa keterangan dari Orang tua / wali , maka orang tua / wali nya harus datang ke sekolah untuk memberikan penjelasan tentang putra / putrinya.

1.3.3. Siswa yang satu minggu berturut – turut tidak masuk sekolah tanpa keterangan maka di nyatakan mengundurkan diri dari SMP Negeri 3 Balikpapan.

1.3.4. Siswa yang meninggalkan pelajaran yang sedang berlangsung karena sakit atau izin kemudian meninggalkan sekolah dan tidak kembali lagi, harus minta izin kepada guru dan piket, mengisi surat izin, satu lembar ditinggal di kelas dan satu lembar dibawa pulang untuk ditandatangani orang tua dan hari pertama masuk sekolah harus di serahkan kepada guru piket.

1.3.5. Siswa yang meninggalkan pelajaran untuk sementara, harus memberitahukan kepada guru yang mengajar dan minta izin kepada guru piket dengan mengisi surat izin untuk diserahkan ke kelasnya.

1.3.6. Siswa yang ijin lebih dari 3 hari dianggap alpa

1.3.7. Siswa boleh meninggalkan sekolah setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran.

1.3.8. Sebelum meninggalkan kelas, semua siswa harus bertanggung jawab terhadap kerapian dan kebersihan halaman dan lingkungan sekolah.

1.4. Waktu Istirahat.

- 1.4.1. Pada waktu istirahat para siswa tidak diperbolehkan meninggalkan lingkungan sekolah.
- 1.4.2. Waktu yang diberikan untuk istirahat harus benar-benar dimanfaatkan, tidak digunakan untuk kepentingan lain yang dapat mengganggu ketertiban sekolah.
- 1.4.3. Pada waktu istirahat Ke- 2, bagi yang beragama islam wajib melaksanakan Sholat Dhuhur berjamaah di masjid sekolah .

2. KETERTIBAN SEKOLAH.**2.1. Cara Berpakaian**

- 2.1.1. Siswa harus berpakaian lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah.
- 2.1.2. Warna dan bentuk baju dan celana/ rok disesuaikan dengan ketentuan sekolah.
- 2.1.3. Kain untuk seragam tidak tranparan (tidak tembus pandang).
- 2.1.4. Pakaian Seragam harus dimasukkan dan dikancing secara lengkap.
- 2.1.5. Pada waktu pelajaran olah raga siswa harus berpakaian olah raga sekolah.
- 2.1.6. Sepatu warna hitam polos dan bertali hitam polos. Kaos kaki hari Senin- Kamis warna putih polos, hari Jum'at warna hitam polos.

NO	HARI	KETENTUAN SERAGAM
1	Senin	Baju putih lengan panjang, Celana/rok putih, dasi, Topi atribut lengkap. Putri (Muslimah berjilbab warna putih selama proses belajar mengajar)
2	Selasa	Putih - Biru, dasi, atribut sekolah SMP N 3 Balikpapan
3	Rabu	Putih – Biru, dasi Rompi Batik, atribut sekolah SMP N 3 Balikpapan
4	Kamis	Batik SMP N 3, Celana/rok putih, Muslimah berjilbab putih.
5	Jum'at	Pakaian Pramuka, Jilbab warna Coklat (Muslimah)

2.2. Budaya Sekolah.

- 2.2.1. Siswa harus membiasakan 7-K (Kebersihan, Kerapian, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan, Kekeluargaan dan Keamanan) sekolah.
- 2.2.2. Siswa harus mebiasakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)

3 PERATURAN SEKOLAH.

- 3.1.1. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah kapan dan dimanapun berada.
- 3.1.2. Siswa wajib bersikap sopan kepada guru, karyawan, sesama siswa dan warga masyarakat di lingkungan sekolah.
- 3.1.3. Demi menjaga kesehatan siswa harus selalu menjaga kebersihan kelas, WC, dan lingkungan sekolah.
- 3.1.4. Siswa wajib mengikuti upacara bendera hari senin dan hari besar lainnya dengan tertib, hikmat, penuh perhatian dan kesadaran tinggi sehingga upacara dapat berlangsung dengan baik.
- 3.1.5. Siswa wajib memanfaatkan perpustakaan sekolah yang sudah disiapkan, serta dapat mengikuti aturan-aturan yang ada di perpustakaan.
- 3.1.6. Siswa wajib membaca buku bacaan setiap hari Selasa s/d Kamis selama 15 menit
Dan bagi yang Muslim membaca Alqur'an setiap hari Jum'at
Siswa Non muslim mengikuti ibadah sesuai agama masing-masing.
- 3.1.7. Siswa wajib melaksanakan tugas piket di kelas pada pukul 06.45- 07.00 wita dan tugas lain yang diprogramkan oleh sekolah.
- 3.1.8. Setiap siswa secara otomatis menjadi anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP Negeri 3 Balikpapan.
- 3.1.9. Ekstrakurikuler wajib, baik Pramuka (Pola Blok dan Pola Aktualisasi) maupun Majelis Ta'lim.
- 3.1.10. Setiap siswa sesuai dengan bakat masing-masing wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah, antara lain :

Jenis - jenis Ekstrakurikuler :

- | | | | |
|---|--------------------------|----|--------------------|
| 1 | Majelis Taqlim | 11 | Bola Volly |
| 2 | Bahasa Inggris | 12 | Sepak Bola/ Futsal |
| 3 | SAINS | 13 | Seni Tari |
| 4 | Pramuka (Pola Reguler) | 14 | Paduan Suara |
| 5 | P M R / U K S | 15 | Kasidah |
| 6 | Paskas | 16 | Rebana |
| 7 | Bola Basket | 17 | Teater |
| 8 | Bulu Tangkis | 18 | Wood Ball |
| 9 | Bola Tangan | 19 | Pencak Silat |

4 LARANGAN - LARANGAN.

- 4.1.1. Dilarang Membawa rokok atau merokok sewaktu dalam perjalanan ke sekolah, pulang sekolah, dalam lingkungan sekolah dan di tempat-tempat umum.
- 4.1.2. Dilarang Membawa senjata tajam atau alat-alat lainnya ke sekolah yang dapat mengganggu rasa aman orang lain.
- 4.1.3. Dilarang Berkelahi dengan sesama siswa atau orang lain dengan alasan apapun.
- 4.1.4. Dilarang Membawa, menyimpan, memakai, mengedarkan obat-obat terlarang, narkoba dan obat Psikotropica dan sejenisnya.
- 4.1.5. Dilarang Membawa, meminum minuman keras/ beralkohol dan sejenisnya.
- 4.1.6. Dilarang Membawa buku bacaan yang tidak menunjang/ tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau sejenisnya.
- 4.1.7. Dilarang Membawa gambar porno, film porno atau sejenisnya.
- 4.1.8. Dilarang melakukan Tindakan Asusila dan Pelecehan Seksual,
- 4.1.9. Dilarang Hamil atau punya anak atau sudah berkeluarga (suami / istri).
- 4.1.10. Dilarang Melompat pagar/ melewati jalan yang bukan merupakan gerbang sekolah.
- 4.1.11. Dilarang Mencoret-coret bangku, meja, dinding, dan bangunan sekolah serta tempat lain yang bukan tempatnya.
- 4.1.12. Dilarang Menerima/ membawa tamu ke sekolah tanpa seijin Kepala sekolah atau guru piket.
- 4.1.13. Dilarang Memakai perhiasan/ asesoris yang berlebihan di lingkungan sekolah.
- 4.1.14. **Bagi laki-laki** : Dilarang Berambut panjang melebihi telinga dan kerah baju/kaos, cukur gundul, cukuran tidak wajar, berkuncir, berambut pirang atau warna lain yang bukan asli, bertindik, bertato, bersandal, berpakaian ketat, menulis/ gambar pakaian seragam sekolah dan hal lain di luar ketentuan sekolah.
Bagi Perempuan : Dilarang Berambut terurai, berambut pirang atau warna lain yang bukan asli, bertindik, bertato, bersandal, berpakaian ketat, berkuku panjang, pakai kuteks, pakai lipstik, berdandan berlebihan, menulis/ menggambari pakaian seragam sekolah dan hal lain di luar ketentuan sekolah.
- 4.1.15. Dilarang makan & minum sewaktu proses belajar mengajar.
- 4.1.16. Dilarang Membawa Ponsel/Telepon genggam ke sekolah, jika ada hal yang mendesak bisa menghubungi pihak sekolah atau wali kelas. Dan apabila kehilangan HP bukan tanggung jawab sekolah.
- 4.1.17. Dilarang mengambil (Mencuri), Membajak milik orang lain yang bukan haknya.
- 4.1.18. Dilarang Bullying baik lisan, Fisik maupun Media Sosial.
- 4.1.19. Dilarang Bermain di Area Parkir Kendaraan.
- 4.1.20. Dilarang mengedari kendaraan ke sekolah bagi yang belum memiliki SIM.
- 4.1.21. Dilarang membuat keributan dan keonaran saat berada di lingkungan sekolah.
- 4.1.22. Dilarang makan dan minum dengan Wadah Plastik.
- 4.1.23. Dilarang membawa / menggunakan Stip-Ex.
- 4.1.24. Dilarang membawa / makan Permen Karet.

5 SANGSI - SANGSI.

Pelanggaran terhadap peraturan dan Tata Tertib tersebut di atas akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

- 5.1.1. Nasehat atau teguran secara langsung.
- 5.1.2. Pelanggaran bentuk apapun, Pelanggar langsung diserahkan ke guru BK dan langsung ditangani serta menjadi catatan khusus oleh sekolah.
- 5.1.3. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran sampai Tiga (3) Kali, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua.
- 5.1.4. Bagi siswa yang melakukan pelanggaran yang bersifat berat, maka saat itu juga pihak sekolah memanggil orang tua.
- 5.1.5. Siswa diserahkan sementara kepada orang tua/wali siswa.
- 5.1.6. Siswa di skors untuk jangka waktu tertentu.
- 5.1.7. Siswa dikembalikan ke orang tua secara permanen.

Balikpapan, 13 Juli 2020

Kepala SMP Negeri 3 Balikpapan

(Hj. Eny Wahyuni, M.Pd)
NIP: 19631207 198403 2 010